



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Unr**

Pada hari ini Senin, tanggal 14 November 2022, dalam proses perkara Nomor: 20/Pdt.G.S/2020/PN Unr, antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Salatiga**

**Unit Bringin** yang beralamat di Jalan Diponegoro No.132 Bringin, Kec Bringin, Kab. Semarang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B. 4486-KC-VIII/MKR/10/2022 bulan Oktober tahun 2022, diwakili oleh kuasanya:

1. Zaqi Ubaidillah Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Salatiga Unit Bringin;
2. Deddy Nugroho, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Salatiga Unit Bringin;
3. Deddy Noviyanto BS, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Salatiga Unit Bringin;

Yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Salatiga Unit Bringin seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat (PIHAK I);

dan

**UMIYATI**, Sugihwaras 002 Rw 003, Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat (PIHAK II);

Untuk secara bersama-sama bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam perkara perdata nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN Unr, berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 November 2022 sebagai berikut:

**Pasal 1**

**PARA PIHAK**

1. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3788.01.013894.10.4 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan yang terakhir tertuang dalam Addendum 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3788.01.013894.10.4 tanggal 25 April 2018 dalam bentuk Kredit Kupedes;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp 1.591.100,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu seratus rupiah);
3. Pihak Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 279/Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, luas 878 m<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur Nomor 00070/Kalijambe/2012 tanggal 27/11/2012 tercatat atas nama UMIYATI;

## Pasal 2

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Ungaran dibawah register Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Unr, karena Pihak Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
2. Pihak Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Para Pihak mengakui sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 39.973.239,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
  - Tunggakan Pokok Rp 34.444.400,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
  - Bunga berjalan Rp 5.529.239,00 (lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
4. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Unr, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
5. Pihak Tergugat bersedia mengangsur sisa hutangnya kepada Penggugat secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pihak Tergugat membayar cicilan angsuran sisa kewajiban yaitu sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya selama 16 (enam belas) bulan;
  - b. Jika pihak tergugat tidak membayar kewajiban pada tiap bulannya, maka program cicilan tiap bulan dianggap GUGUR dan pihak tergugat diwajibkan membayarkan keseluruhan sisa kewajiban sesuai dengan

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Unr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakannya yaitu sebesar Rp 39.973.239,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);

## Pasal 3

### Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 279/Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, luas 878 m<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur Nomor 00070/Kalijambe/2012 tanggal 27/11/2012 tercatat atas nama UMIYATI diserahkan kepada UMIYATI (*pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya*) setelah tunggakan hutang Tergugat seluruhnya dilunasi Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

## Pasal 4

### Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Tergugat;
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Ungaran dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda;
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya;
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Tergugat;

## Pasal 5

### PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Unr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**  
**Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M e n g a d i l i :**

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 465.000,00 (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Unr, tanggal 24 Oktober 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Wahjoe Hastuti, S.H, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sri Wahjoe Hastuti, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Unr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses	: Rp 75.000,00
Biaya panggilan	: Rp 320.000,00
P N B P	: Rp 20.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

: Rp 465.000,00

(Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).